



**P U T U S A N**

Nomor 66/Pdt.G/2020/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilmuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Dasun Desa xxxxxxxxx, tempat kediaman di Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 66/Pdt.G/2020/PA.Tlm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Ahad tanggal xxxxxxxxx M. bertepatan dengan tanggal 06 Rabi'ul Tsani 1437 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor 00xxxxxxx pada tanggal xxxxx;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2020/PA.Tlm



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa xxxxxxxx selama 9 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah di kediaman bersama pada alamat yang sama selama kurang lebih 5 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 07 Juni 2017. Saat ini anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan asuhan Tergugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan, Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol, hingga mabuk. Dan apabila sudah mabuk Tergugat selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan xxxxxxxx, dimana sebelumnya Tergugat sudah berjanji kepada Penggugat untuk tidak lagi mengkonsumsi minuman beralkohol dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, akan tetapi Tergugat mengingkarinya dan masih melakukan hal tersebut. Akibatnya Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga memukul Penggugat. sejak itu Penggugat memilih turun dari rumah meninggalkan Tergugat ke rumah orangtua Penggugat di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx. Sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak ada lagi nafkah lahir maupun batin hingga sekarang sudah 1 tahun 10 lamanya;
6. Bahwa menyadari sikap Tergugat serta keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih bercerai dari Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2020/PA.Tlm



mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaiberikut:

Primer:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- 3) Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, Nomor 00xxxxxxxxx Tanggal 1xxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

2. Bukti Saksi.

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Saksi 1, xxxxxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tiada, bertempat tinggal di ----, Kecamatan xxxxxxxxx, Kab. Boalemo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat .
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa xxxxxxxxx selama 9 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah di kediaman bersama pada alamat yang sama selama kurang lebih 5 bulan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki satu anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar tersebut karena Tergugat sering minum-minuman beralkohol hingga mabuk dan apabila mabuk Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Aoril 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang dan tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun namun tidak berhasil;

Saksi 2, xxxxxxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di xxxtan xxxxxxxxx, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat .
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa xxxxxxxxx selama 9 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah di kediaman bersama pada alamat yang sama selama kurang lebih 5 bulan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki satu anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2020/PA.Tlm



- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sering minum-minuman beralkohol hingga mabuk dan apabila mabuk Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Aoril 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang dan tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, serta berkesimpulan Penggugat tetap menginginkan perceraian dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sebab Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol, hingga mabuk, dan apabila sudah mabuk Tergugat selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, akibat pertengkaran tersebut keduanya pisah sejak bulan xxxxxxxx hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal xxxxxxxx, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal xxxxxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxxxxxxx dan xxxxxxxx, keduanya telah dewasa dan disumpah sesuai dengan pasal 172 Rbg ayat 1 dan 4;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sebab pertengkaran karena Tergugat sering minum-minuman beralkohol hingga mabuk dan apabila mabuk Tergugat memukul Penggugat;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2020/PA.Tlm





Menimbang, bahwa para saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak bulan April tahun 2018 hingga sekarang tanpa rukun lagi;

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan jika Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun namun sekarang tidak rukun lagi disebabkan pertengkaran karena Tergugat sering minum-minuman beralkohol dan apabila mabuk Tergugat memukul Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak bulan xxxxxxxx hingga sekarang tanpa rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2020/PA.Tlm



antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Adanya salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tanpa alasan dan sebab yang jelas;
- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu pesehinrceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ada dalam persidangan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat sering minum-minuman beralkohol dan apabila mabuk Tergugat memukul Penggugat sehingga akibat pertengkaran yang terus menerus tersebut Penggugat dan Tergugat tidak tahan dan memilih pisah sejak bulan xxxxxxxx hingga sekarang, maka jelas adanya keseriusan dari masalah mereka yang sudah tidak ada titik temu hingga perpisahan menjadi jalan terakhir yang dipilih ,keadaan seperti ini tentunya membuat Penggugat dan Tergugat sebagai sepasang istri dan suami merasa tidak nyaman menjalan kehidupan berumah tangga , sementara sikap Tergugat yang menyulut pertengkaran tersebut pastinya membuat hati Penggugat kecewa apalagi Tergugat yang memukul Pengugat.

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2020/PA.Tlm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, dan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 237/K/ AG/1998 tanggal, 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian, sedang kenyataannya juga pihak keluarga telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil, hal ini sudah jelas menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan dan sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya telah sering terjadi perselisihan pertengkaran secara terus menerus apalagi salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain maka akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii ath Athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2020/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan” sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درأ لمفا سد مقدم عل جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir sehingga perkara diperiksa tanpa hadirnya Tergugat maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat atau verstek

Menimbang, bahwa ternyata perkara ini adalah diajukan oleh Penggugat selaku istri Tergugat, dan pokok gugatannya adalah menuntut perceraian yang pertama kalinya maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat ( 2 ) huruf ( c ) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba’in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2020/PA.Tlm



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilmuta pada hari Senin tanggal 06 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1441 Hijriah oleh Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I, M.H. dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nur Hairat Adam, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Faisal Sastra M. Rivai, S.H.I, M.H.

Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H.

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nur Hairat Adam, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2020/PA.Tlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 555.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 651.000,00

(enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2020/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)